



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 29 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.

(3) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- d. pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- e. penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan; dan
 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
 2. Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan.

- e. Bidang Perikanan terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Bina Produksi Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Perikanan.
- f. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 3. Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - 4. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum.

Pasal 7

Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum.

Pasal 8

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian.

Pasal 9

Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kepegawaian;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 13

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;**
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;**
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;**
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Pasal 16

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 17

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;**
- e. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha tanaman pangan dan hortikultura;**
- f. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha tanaman pangan dan hortikultura;**

- g. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 18

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 19

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pupuk;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pestisida;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan pola tanam tanaman pangan dan hortikultura; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 20

Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 21

Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;**
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;**
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Pasal 22

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;**
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pelayanan perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;**
- f. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;**

- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tata guna lahan tanaman pangan dan hortikultura dan pemanfaatan air irigasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Ketiga

Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 24

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan.

Pasal 25

Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan perkebunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 26

Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan.

Pasal 27

Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;

- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani kehutanan dan perkebunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha kehutanan dan perkebunan;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha kehutanan dan perkebunan;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha kehutanan dan perkebunan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 28

Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan.

Pasal 29

Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pupuk;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pestisida;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian benih tanaman hutan dan perkebunan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi kehutanan dan perkebunan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin produksi tanaman hutan dan perkebunan;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pelayanan perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin produksi tanaman hutan dan perkebunan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca panen hasil hutan dan perkebunan;
- k. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan dan perkebunan;

- l. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan pasca panen hasil hutan dan perkebunan;**
- m. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan dan perkebunan; dan**
- n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan.**

Pasal 30

Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan perkebunan.

Pasal 31

Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan perkebunan;**
- c. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan tanaman hutan dan perkebunan;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tata guna lahan hutan dan perkebunan;**
- e. penyelenggaraan penetapan sentra komoditas hutan dan perkebunan;**
- f. penyelenggaraan rehabilitasi, reboisasi, dan konservasi lahan hutan dan perkebunan; dan**
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan.**

Bagian Keempat

Bidang Perikanan

Pasal 32

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan.

Pasal 33

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;**

- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perikanan.

Pasal 34

Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan.

Pasal 35

Seksi Bina Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha tani perikanan;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan;
- f. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha perikanan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Usaha Perikanan.

Pasal 36

Seksi Bina Produksi Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan.

Pasal 37

Seksi Bina Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi perikanan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian benih dan induk ikan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;

- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penggunaan dan obat dan pakan ikan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan pembenihan dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi Perikanan.

Pasal 38

Seksi Pengembangan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perikanan.

Pasal 39

Seksi Pengembangan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan budidaya perikanan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tata lahan pembudidayaan ikan dan pemanfaatan air;
- e. penyelenggaraan penetapan sentra komoditas perikanan;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, dan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca panen hasil perikanan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan pasca panen hasil perikanan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Perikanan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 40

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 41

Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan;**
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;**
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan**
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Peternakan.**

Pasal 42

Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan.

Pasal 43

Seksi Bina Usaha Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Peternakan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;**
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;**
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan;**
- e. penyelenggaraan pembinaan pengembangan sarana usaha peternakan;**
- f. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha peternakan;**
- g. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; dan**
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Usaha Peternakan.**

Pasal 44

Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan.

Pasal 45

Seksi Bina Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Peternakan;**

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian induk dan bibit ternak;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi peternakan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin peternakan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penanganan panen dan pasca panen hasil peternakan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil peternakan;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi panen dan pasca panen hasil peternakan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
- k. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kawasan peternakan;
- l. penyelenggaraan penetapan sentra komoditas peternakan; dan
- m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Produksi Peternakan.

Pasal 46

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 47

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kesehatan hewan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perizinan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;

- g. penyelenggaraan pengawasan lalu lintas hewan piaraan, ternak, dan produk ternak;
- h. penyelenggaraan perlindungan hewan dan produk asal hewan;
- i. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian obat dan pakan ternak; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 48

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 49

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- f. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyuluhan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 50

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan.

Pasal 51

Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- c. penyelenggaraan identifikasi, pembinaan, dan pengembangan ketersediaan pangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan produksi dan produk pangan;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian masalah ketersediaan pangan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan mutu dan gizi pangan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian keamanan pangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 52

Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan.

Pasal 53

Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur distribusi pangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman produk pangan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 54

Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan.

Pasal 55

Seksi Kelembagaan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Penyuluhan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluh; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kelembagaan Penyuluhan.

Pasal 56

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 57

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 60

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 63

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 64

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 65

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 66

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 67

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN, *h*



d. n. SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

TANGGAL : 5 Oktober 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



WAKIL BUPATI SLEMAN

A. SRI PURNOMO